

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

*MASTERPLAN* POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU MOTAAIN  
KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur yang aman, nyaman, dan ramah investasi, perlu *Masterplan* Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan, mengamanatkan kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan;
- c. bahwa sesuai Diktum Kedua angka 16 huruf b Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang di Kawasan Perbatasan, mengamanatkan kepada Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan untuk menetapkan *Masterplan* Pos Lintas Batas Negara Terpadu;
- d. bahwa penetapan *Masterplan* Pos Lintas Batas Negara Terpadu oleh Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sesuai surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR 01.03-Mn/457 tanggal 15 Juni 2015 perihal Penetapan *Masterplan* 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan tentang *Masterplan* Pos Lintas Batas Negara Terpadu Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan;
7. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);
8. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Desain Besar Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2011-2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
9. Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : *MASTERPLAN* POS LINTAS BATAS NEGARA TERPADU MOTAAIN KABUPATEN BELU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Lintas Batas Negara Terpadu, yang selanjutnya disebut PLBN Terpadu, adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan/atau pas lintas batas.
2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disebut BNPP adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
3. Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.

## Pasal 2

*Masterplan* PLBN Terpadu Motaain Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi:

- a. zona inti; dan
- b. zona pendukung.

## Pasal 3

- (1) Zona inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersifat steril terdiri atas:
  - a. *Check point*;
  - b. Koridor pejalan kaki;
  - c. *Car wash (disinfection)*;
  - d. Jembatan Timbang;
  - e. Bangunan dan gardu pemeriksaan imigrasi dan pelayanan bea cukai kedatangan;
  - f. Bangunan dan gardu pemeriksaan imigrasi dan pelayanan bea cukai kedatangan mobil *cargo*;
  - g. Bangunan *X-ray*;
  - h. Bangunan pemeriksaan terpadu mobil pribadi dan penumpang;
  - i. Bangunan pemeriksaan terpadu mobil *cargo*;
  - j. Gudang sita ringan;
  - k. Gudang sita berat;
  - l. Lapangan penimbunan;
  - m. Bangunan utama PLBN Terpadu;
  - n. Bangunan dan gardu pemeriksaan imigrasi dan pelayanan bea cukai mobil *cargo* (keberangkatan);
  - o. Bangunan pemeriksaan terpadu mobil *cargo* (keberangkatan);
  - p. Klinik;
  - q. *Kennel* (kandang anjing);
  - r. Utilitas (genset dan pompa);
  - s. Gerbang zona inti PLBN Terpadu; dan
  - t. Parkir kedatangan (Pengurusan surat ijin).
- (2) Zona pendukung sebagaimana dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
  - a. Parkir petugas dan tamu; dan
  - b. Monumen Lintas Batas Negara.

## Pasal 4

*Masterplan* PLBN Terpadu Motaain, *Masterplan* di Atas Peta Kondisi *Eksisting* PLBN Terpadu Motaain, dan Rencana Pola Sirkulasi PLBN Terpadu Motaain tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini.

## Pasal 5

*Masterplan* PLBN Terpadu Motaain, *Masterplan* di Atas Peta Kondisi *Eksisting* PLBN Terpadu Motaain, dan Rencana Pola Sirkulasi PLBN Terpadu Motaain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 6

- (1) *Masterplan* PLBN Terpadu Motaain, *Masterplan* di Atas Peta Kondisi *Eksisting* PLBN Terpadu Motaain, dan Rencana Pola Sirkulasi PLBN Terpadu Motaain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pendapat teknis.
- (3) Pendapat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Pasal 7

Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Juni 2015

MENTERI DALAM NEGERI  
SELAKU

KEPALA BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Juni 2015


MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 942

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Perencanaan, Kerjasama, dan Hukum,



Drs. ROBERT SIMBOLON, MPA  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19640828 198503 1 012